



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 276 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehat, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri dengan kemampuan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan keterampilan masyarakat dalam mengelola obat tradisional secara *akupresur*;
 - b. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan taman obat keluarga dan keterampilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan diselenggarakan kegiatan Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan *Akupresur*;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan *Akupresur* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

b. Tim Penilai :


1. melakukan telaah dokumen, verifikasi/observasi dan penilaian teknis pada peserta dari kabupaten/kota;
2. menetapkan peringkat nilai terbaik dengan berita acara;
3. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan penilaian pemanfaatan TOGA tingkat provinsi dan menyerahkan laporan kepada panitia penyelenggara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 167/KPTS/DINKES/2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang